



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Surmadi Bin Slamet Riyadi ;
2. Tempat lahir : Batang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Juli 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cipinang Rt.013, Rw.001, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Yuda Surmadi Bin Slamet Riyadi ditangkap pada tanggal, 20 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA SURMADI bin SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA SURMADI bin SLAMET RIYADI berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dusbook Hp OPPO A7;
 - 1 (buah) mata kunci SPM Honda Vario Techno;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF FINANCE sebagai pengganti BPKB SPM Honda Vario Techno No. Pol G 4744 OD No. Ka : MH1JM4118JK231381, No. Sin : JM41E1230852 A.n TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO alamat Dusun 3 Banjaran Rt. 05 Rw. 03 Ds. Banjaran Kec. Taman Kab. Pemalang ;
Dikembalikan kepada TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Winner di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Kel. Mulyoharjo Kec. / Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang,“ telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal bulan Februari 2020 Terdakwa berkenalan dengan korban TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO melalui aplikasi kencan yang bernama “TANTAN” dan setelah berkenalan dengan korban melalui aplikasi “TANTAN” tersebut, Terdakwa dan korban berlanjut berhubungan lewat aplikasi Whatsapp dan berlanjut hingga pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju ke Pemalang untuk bertemu dengan korban. Setelah Terdakwa sampai di Stasiun Kereta Api Pemalang lalu dijemput oleh korban dan mencari makan di Angkringan depan SMAN 2 Pemalang di Jl Jendral Sudirman Timur Kec Taman Kab Pemalang. Setelah itu karena tidak ada kereta malam untuk pulang ke Jakarta, korban menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di Hotel Winner Jl Jendral Ahmad Yani Kel Mulyoharjo Kec/Kab Pemalang ;

Selanjutnya Terdakwa dan korban beristirahat di Hotel Winner tersebut, kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 05.30 WIB, saat korban sedang mandi di dalam kamar mandi hotel tersebut, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik korban berupa tas jinjing warna merah yang berisi HP merk Oppo A7, KTP, ATM BCA dan BPD a.n TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO, dan dompet warna pink yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurut keterangan YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI dompet warna pink milik TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO berisi uang sejumlah Rp. 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2018 No.Pol G 4744 OD An TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO dan sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2018 No.Pol G 4744 OD milik korban, lalu Terdakwa langsung mengambil tas jinjing berikut kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2018 No.Pol G 4744 OD milik korban dan Terdakwa menuju ke area parkir Hotel Winner membawa pergi sepeda motor tersebut. Selanjutnya YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI pergi ke rumah Ibunya yang ada di Batang, selanjutnya pada saat di jalan raya Pantura Pemalang-Petarukan YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI membuang tas di persawahan yang berada di pinggir jalan raya. Namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum membuang tas jinjing YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI mengambil isi didalam tas terlebih dahulu berupa dompet, Hp OPPO A7 dan uang tunai ;

Pada saat perjalanan ke Batang YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI berhenti di Pekalongan untuk beristirahat dan mengfoto SPM Honda Vario warna hitam Tahun 2018 No.Pol G 4744 OD kemudian ditawarkan dan di upload di Facebook yang bernama "Jual Beli Sepeda Motor Bekas Area Pekalongan" dan Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 02.15 wib ada seorang pembeli yang menawar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian untuk Hp OPPO A7 warna gold YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI jual di konter Jual Beli Hp Bekas yang berada di Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil curian tersebut YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI gunakan untuk membayar kontrakan dan biaya kehidupan sehari-hari ;

Akibat perbuatan YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI, Sdr. TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO alias TITIS binti. TARONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 No.Pol. G 4744 OD, helm, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM C, Kartu ATM BCA dan Kartu ATM BPD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 05.30 Wib, di tempat parkir halaman Hotel Winner Pemalang, Jl. A. Yani No.9, Kel. Mulyoharjo, Kec. / Kab. Pemalang ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang mandi dikamar mandi Hotel Winner Pemalang Nomor 207 ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 27 Februari 2020 kurang lebih pukul 09.00 Wib, orang yang mengaku bernama Sandy Anugrah mengirim wa pada saksi kalau dirinya akan mampir dan ingin bertemu dengan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



sehabis acara workshop di Brebes, saat yang bersangkutan mengatakan akan naik kereta yang pukul 16.00 Wib dan akan sampai pukul 19.15 wib, setelah mendapatkan wa tersebut saksi menjemput yang bersangkutan terlambat yaitu pukul 20.30 wib, saat itu kemudian saksi ketemu dengan yang bersangkutan di depan stasiun Pemalang, setelah bertemu orang yang mengaku bernama Sandy Anugrah minta makan, yang akhirnya saksi mengajaknya ke warung angkringan yang ada di depan SMUN 2 Pemalang setelah makan, saat itu saksi menanyakan mau pulang kapan, sekalian pesen tiket pulang, saat itu saksi melihat yang bersangkutan kelihatan bingung setelah mencari identitasnya tidak ada disaku dan tasnya saat itu saksi mempunyai ide untuk mencari di stasiun Pemalang setelah sampai di stasiun Pemalang sempat mencari, saat itulah orang yang mengaku bernama Sandy Anugrah seperti ingat kalau identitasnya hilang di Brebes, karena saat itu sudah malam dan badan saksi demam serta kereta tidak ada dan orang yang mengaku bernama Sandy Anugrah tidak nyaman kalau naik angkutan bus akhirnya Sdr. Sandy Anugrah minta dicarikan hotel, yang akhirnya saksi memesan melalui Traveloka hingga kemudian kami dalam satu kamar ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor barang-barang lainnya hilang kemudian saksi berusaha mencari dan bertanya kepada petugas hotel namun tidak ketemu kemudian saksi melaporkan ke Polsek Pemalang ;

- Bahwa sepeda motor dan barang-barang yang lain sampai sekarang tidak ketemu dan tidak kembali ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak lama kurang lebih 1 (satu) minggu saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Tantan ;

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SLAMET WINARSO alias WIN bin. SUTARJO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 No.Pol. G 4744 OD, helm, uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, SIM C, Kartu ATM BCA dan Kartu ATM BPD milik Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 05.30 Wib, di tempat parkir halaman Hotel Winner Pemalang, Jl. A. Yani No.9, Kel. Mulyoharjo, Kec. / Kab. Pemalang ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar teriakan Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno dari depan kamar lantai 2, dimana teriakan tersebut berbunyi " pak motor saya hilang...pak motor saya hilang, yang selanjutnya Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno turun dengan kemudian mengatakan selain sepeda motor yang juga hilang adalah dompet dan handphone dan saat Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno mengatakan kalau yang mengambil adalah teman yang tidur satu kamar dengan Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno, dimana setelah itu saksi menyarankan kepada Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno untuk melapor ke Polres Pemalang ;

- Bahwa setelah Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno berteriak kalau sepeda motornya hilang apa yang saksi lakukan adalah saksi mengejanya tetapi tidak ketemu karena Terdakwa kencang mengendarai sepeda motornya dan saksi cek area tidak ada, kemudian cek di CCTV dan ternyata yang mengambil adalah benar Terdakwa ;

- Bahwa kerugiannya Sdr.Titis Permatasari Dewi Priyatno saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol G 4744 OD, dan tas jinjing wanita yang berisikan Handphone merk Oppo warna hitam dan dompet wanita berisikan uang sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dokumen-dokumen penting seperti KTP atas nama Titis Permatasari Dewi Priyatno dan STNK atas nama Titis Permatasari Dewi Priyatno;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 05.30 Wib, di halaman Hotel Winner Pemalang, Jl. A. Yani No.9, Kel. Mulyoharjo, Kec. / Kab. Pemalang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambilnya pada saat Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno sedang mandi di kamar mandi Hotel Winner tersebut, Terdakwa langsung mengambil tas jinjing wanita dan kunci sepeda motor itu langsung menuju area parkir Hotel Winner untuk membawa pergi sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno tanpa seijin Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno Terdakwa langsung pergi menuju kearah Kab. Batang untuk pulang ke rumah ibu Terdakwa, pada saat sampai di Kota Pekalongan tepatnya di daerah Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Terdakwa berhenti sejenak dan mampir kewarung makan untuk istirahat dan saat diwarung makan tersebut Terdakwa menawarkan/ memosting sepeda motor Honda Vario tersebut di media sosial facebook dan tas jinjing wanita, Terdakwa buang di area persawahan yang berada dipinggir jalan raya pantura Petarukan Pemalang namun sebelum tasnya Terdakwa buang barang berupa Handphone merk Oppo A7, STNK sepeda motor dan uang tunai Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa ambil terlebih dahulu ;
- Bahwa sekarang sepeda motor sudah Terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Handphone Terdakwa jual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) semuanya sudah habis sudah Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa tahanan di Rutan Pemalang karena mencuri sepeda motor yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020 di Mushola Al Khaeriyah yang terletak di Jl. A yani Kel. Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang ;
- Bahwa sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan ;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dusbook Hp OPPO A7;
- 1 (buah) mata kunci SPM Honda Vario Techno;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF FINANCE sebagai pengganti BPKB SPM Honda Vario Techno No. Pol G 4744 OD No. Ka : MH1JM4118JK231381, No.Sin : JM41E1230852 A.n. TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO alamat Dusun 3 Banjaran Rt. 05 Rw. 03 Ds. Banjaran Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 27 Februari 2020 kurang lebih pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengaku bernama Sandi Anugrah mengirim wa pada Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno kalau dirinya akan mampir dan ingin bertemu dengan Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno sehabis acara workshop di Brebes, saat Terdakwa mengatakan akan naik kereta yang pukul 16.00 Wib dan akan sampai pukul 19.15 wib, setelah mendapatkan wa tersebut Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno menjemput Terdakwa namun Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno menjemputnya terlambat yaitu pukul 20.30 wib, saat itu kemudian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno ketemu dengan Terdakwa di depan stasiun Pemalang, setelah bertemu Terdakwa minta makan, yang akhirnya Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno mengajaknya ke warung angkringan yang ada di depan SMUN 2 Pemalang setelah makan, saat itu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno menanyakan mau pulang kapan, sekalian pesen tiket pulang, saat itu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno melihat Terdakwa kelihatan bingung setelah mencari identitasnya tidak ada disaku dan tasnya saat itu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno mempunyai ide untuk mencari di stasiun Pemalang setelah sampai di stasiun Pemalang sempat mencari, saat itulah Terdakwa seperti ingat kalau identitasnya hilang di Brebes, karena saat itu sudah malam dan badan Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno demam serta kereta tidak ada dan Terdakwa mengatakan tidak nyaman kalau naik angkutan bus akhirnya Terdakwa minta dicarikan hotel, yang akhirnya Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno memesan melalui Traveloka hingga kemudian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno dan Terdakwa dalam satu kamar ;
- Bahwa setelah Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno mengetahui sepeda motor barang-barang lainnya hilang kemudian Sdr. Titis

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permatasari Dewi Priyatno berusaha mencari dan bertanya kepada petugas hotel namun tidak ketemu kemudian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno melaporkan ke Polsek Pematang ;

- Bahwa sepeda motor dan barang-barang yang lain sampai sekarang tidak ketemu dan tidak kembali ;
- Bahwa Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno kenal dengan Terdakwa tidak lama kurang lebih 1 (satu) minggu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Tantan ;
- Bahwa kerugian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno sekitar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama YUDA SURMADI bin SLAMET RIYADI sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “ Barang Siapa “ dapat dibuktikan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002, “ mengambil “ berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb) ;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, Penerbit : ALUMNI AHAEM-PETEHAEM Cetakan Kedua halaman 592 huruf a, pengambilan atau pemindah kekuasaan nyata berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan-nyata terhadap barang itu ;

Menimbang bahwa, setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara diperoleh fakta sebagai berikut bahwa YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI mencuri smp dan tas jinjing wanita yang berisikan uang dan dokumen penting a.n TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 05.30 wib di Hotel Winner di Jl. Jend. Ahmda Yani Kel. Mulyoharjo Kec. / Kab. Pematang ;

Menimbang, bahwa Barang tersebut sama sekali atau sebagian milik orang lain karena Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2018 No.Pol. G 4744 OD, Helm, HP Oppo A7, dompet/ tas jinjing warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), STNK, SIM C, Kartu Atm BCA, Kartu Atm BPD yang kesemuanya atas nama Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno dan kesemuanya itu adalah milik saksi korban Titis Permatasari Dewi Priyatno ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ dapat dibuktikan menurut hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan Terdakwa yang materinya bersesuaian pula dengan keterangan para saksi serta barang bukti dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 27 Februari 2020 kurang lebih pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengaku bernama Sandi Anugrah mengirim wa pada Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno kalau dirinya akan mampir dan ingin bertemu dengan Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno sehabis acara workshop di Brebes, saat Terdakwa mengatakan akan naik kereta yang pukul 16.00 Wib dan akan sampai pukul 19.15 wib, setelah mendapatkan wa tersebut Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno menjemput Terdakwa namun Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno menjemputnya terlambat yaitu pukul 20.30 wib, saat itu kemudian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno ketemu dengan Terdakwa di depan stasiun Pemalang, setelah bertemu Terdakwa minta makan, yang akhirnya Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno mengajaknya ke warung angkringan yang ada di depan SMUN 2 Pemalang setelah makan, saat itu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno menanyakan mau pulang kapan, sekalian pesen tiket pulang, saat itu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno melihat Terdakwa kelihatan bingung setelah mencari identitasnya tidak ada disaku dan tasnya saat itu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno mempunyai ide untuk mencari di stasiun Pemalang setelah sampai di stasiun Pemalang sempat mencari, saat itulah Terdakwa seperti ingat kalau identitasnya hilang di Brebes, karena saat itu sudah malam dan badan Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno demam serta kereta tidak ada dan Terdakwa mengatakan tidak nyaman kalau naik angkutan bus akhirnya Terdakwa minta dicarikan hotel, yang akhirnya Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno memesan melalui Traveloka hingga kemudian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno dan Terdakwa dalam satu kamar ;
- Bahwa setelah Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno mengetahui sepeda motor barang-barang lainnya hilang kemudian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno berusaha mencari dan bertanya kepada petugas hotel namun tidak ketemu kemudian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno melaporkan ke Polsek Pemalang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dan barang-barang yang lain sampai sekarang tidak ketemu dan tidak kembali ;
- Bahwa Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno kenal dengan Terdakwa tidak lama kurang lebih 1 (satu) minggu Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Tantan ;
- Bahwa kerugian Sdr. Titis Permatasari Dewi Priyatno sekitar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) ;
Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah dusbook Hp OPPO A7, 1 (buah) mata kunci SPM Honda Vario Techno, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF FINANCE sebagai pengganti BPKB SPM Honda Vario Techno No. Pol G 4744 OD No. Ka : MH1JM4118JK231381, No.Sin : JM41E1230852 A.n. TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO alamat Dusun 3

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran Rt. 05 Rw. 03 Ds. Banjaran Kec. Taman Kab. Pemalang maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDA SURMADI BIN SLAMET RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dusbook Hp OPPO A7;
 - 1 (buah) mata kunci SPM Honda Vario Techno;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF FINANCE sebagai pengganti BPKB SPM Honda Vario Techno No. Pol G 4744 OD No. Ka : MH1JM4118JK231381, No. Sin : JM41E1230852 A.n TITIS

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATASARI DEWI PRIYATNO alamat Dusun 3 Banjaran Rt. 05

Rw. 03 Ds. Banjaran Kec. Taman Kab. Pemalang ;

Dikembalikan kepada TITIS PERMATASARI DEWI PRIYATNO ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal, 25 Januari 2021, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal, 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara Teleconference ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 212/Pid.B/2021/PN Pml tanggal, 27 Januari 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 27 Januari 2021, Nomor : 212/Pid.B/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Pematang
Panitera,

BUNADI, S.H.,M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15